JIRK
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.4, No.10, Maret 2025

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERKAIT MINUTA AKTA YANG HILANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Oleh
Wiwin Nurwianti[1], Rielly Lontoh [2], Amelia Nur Widyanti [3]
[1,2,3] Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya Jakarta
E-mail: [1]wiwin.kama@gmail.com, [2]rielly@pascajayabaya.ac.id, [3]amelianurwidyanti@jayabaya.ac.id

Article History:
Received: 14-01-2025
Revised: 18-01-2025
Accepted: 17-02-2025

Keywords:
Minutes of Deed, Legal Consequences, Responsibility

Abstract *: The position of the minutes of the deed is very important so that the notary must be careful in storing it so that it is not damaged, lost and/or scattered. Negligence in storing the minutes of the deed results in the injured parties being able to sue the Notary for administrative, civil or criminal liability. The problems studied in this thesis are First, the legal consequences related to the lost minutes of the deed Second, the legal responsibility of the notary related to the lost minutes of the deed. The theories used to analyze these problems are the theory of legal consequences by R. Soeroso and the theory of responsibility by Hans Kelsen. The method used in this research is normative juridical research, namely library legal research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. The research approach used is a statutory approach, conceptual approach, analytical approach, and case approach and the technique of collecting legal materials is carried out by identifying and inventorying positive legal rules, book literature, journals and other legal sources. For legal material analysis techniques carried out by grammatical and systematic legal interpretation while legal construction methods by analogy and legal refinement. From the results of the research, it can be concluded that the legal consequences for Notaries who are negligent in keeping the minutes of the deeds they make have juridical implications can be sued by the parties to compensate for losses, if the parties are harmed by the Notary concerned. The responsibility carried out by the notary due to damage or loss that occurs to the minutes of the deed that is lost or damaged due to the fault or negligence of the notary himself, the notary concerned will be held accountable in the form of making a report to the police for loss and damage, sending a report to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia regarding the condition of loss or damage and then waiting for follow-up settlement and if possible, the Notary can request an application from the Panel of Judges at the District Court to obtain approval for making a new copy of the deed.*

PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-undang lainnya,[1] yang bertugas membantu dan melayani masyarakat, dengan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sehingga dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan Notaris.[2] Hak dan kewajiban[3] notaris diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut PJN) yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa Notaris yang dimaksud sebagai Pejabat Umum.[4]

Berdasarkan kewenangan yang diberikan,[5] Notaris dalam menjalankan jabatannya mampu melayani kebutuhan masyarakat yang membutuhkannya. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu "Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".[6]

Seiring dengan begitu pentingnya akta otentik sehingga dibutuhkan kehati-hatian yang tinggi agar tidak rusak, hilang dan/atau tercecer, mengingat protokol Notaris tersebut merupakan arsip negara. Apabila hal itu terjadi tentunya akan menimbulkan perbuatan melawan hukum, sebagai akibat kelalaian Notaris yang tidak dapat menjaga minuta akta sehingga arsip ataupun protokol notaris mengalami kerusakan bahkan hilang sehingga merugikan para penghadap, hal ini diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian[7] kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Pada penelitian tesis ini peneliti menyajikan beberapa kasus atas hilang minuta akta notaris, antara lain:

1. Kasus Perkara Perdata Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst.
2. Kasus Perkara Perdata Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Sda.
3. Kasus Perkara Perdata Nomor 943/Pdt.G/2019/PN.Sby.

[1] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1.
[2] Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,hlm. 50.
[3] Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Apek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*,Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 7.
[4] G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan 3, Erlangga, Jakarta, 2018, hlm. 6.
[5] Herlien Budiono, *Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Akta Notaris di Dalam Praktek*, Citra AdityaBakti Bandung, 2015, hlm. 1.
[6] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (1).
[7] R.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 295.

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

LANDASAN TEORI

a. Teori Akibat Hukum

R. Soeroso mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Contoh: membuat wasiat, pernyataan berhenti menyewa. [8]

Lebih lanjut, Soeroso menguraikan akibat hukum terdiri dari 3 wujud yaitu:

1. Timbulnya keadaan hukum melalui pristiwa yang disinyalir merupakan adanya perbuatan hukum.
2. Timbulnya hubungan hukum, antara dua atau lebih orang dan badan hukum, dimana hak dan kewajiban orang dan badan hukum memiliki hak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban orang dan badan hukum lain.
3. Timbulnya tindakan sanksi apabila adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum. [9]

Dari ketiga wujud ini, dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan hukum dapat menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang diidentifikasikan dengan adanya permulaan kesepakatan.

b. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.[10] Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan *(negligence)*; dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan *(culpa)*, walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.[11]

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai Tanggung jawab terdiri dari:[12]

1. Tanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terkait pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Tanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Tanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Tanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan

[8] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika Jakarta, 2011, hlm. 295
[9] Ibid, 295
[10] Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State*, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu HukumDeskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.
[11] Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State*, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu HukumDeskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.
[12] Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum gramatikal dan sistematis sedangkan metode konstruksi hukum dengan analogi dan penghalusan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Akibat Hukum Kedudukan Akta Terkait Minuta Akta Yang Hilang.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diharuskan untuk selalu berpegang atau berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan, seperti Kode Etik Notaris Indonesia serta peraturan perundang-undangan terkait. Akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris berkedudukan sebagai akta otentik yang merupakan dokumen atau arsip negara. Semua yang tercantum dalam akta, baik berupa perjanjian maupun ketentuan lainnya, memiliki sifat mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pembuatnya.

Notaris memiliki kewajiban untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Angka (1) Huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris. Penyimpanan ini bertujuan untuk menjaga keaslian dan keotentikan akta. Jika terjadi penyelewengan, penyalahgunaan, atau pemalsuan terhadap *grosse*, salinan, atau kutipan akta, maka keaslian akta dapat diverifikasi melalui minuta akta.

Penyimpanan minuta akta diatur lebih lanjut dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf g UUJN, yang mewajibkan notaris menjilid akta dalam satu bulan menjadi buku berisi maksimal lima puluh akta dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, serta tahun pembuatannya. Kenyataannya, masih banyak notaris yang tidak menyimpan bundel minuta akta dalam lemari besi, melainkan di tempat yang kurang aman, seperti di langit-langit kantor atau lemari tanpa pintu. Hal ini meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan akibat faktor eksternal seperti rayap, kelembaban, kebakaran, hingga bencana alam.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234/Pdt.G/2020, dinyatakan bahwa kehilangan minuta akta akibat kelalaian notaris dapat berakibat pada pembatalan akta dan pengenaan sanksi administratif kepada notaris yang bersangkutan. Hal ini menegaskan bahwa minuta akta memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga keabsahan suatu akta otentik.

Apabila minuta akta hilang atau rusak, maka hal tersebut dapat menimbulkan akibat hukum bagi notaris maupun terhadap akta yang dibuatnya. Akibat hukum ini dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan atau hubungan hukum tertentu. Menurut Jazim Hamidi, akibat hukum dapat berupa perubahan dalam hubungan hukum atau pemberian sanksi bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam kasus kehilangan minuta akta, notaris dapat dikenai berbagai konsekuensi

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

hukum, tergantung pada penyebab hilangnya minuta akta tersebut. Apabila minuta akta hilang karena *force majeure*, seperti kebakaran atau bencana alam, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, apabila hilangnya minuta akta disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan notaris, maka notaris dapat dikenakan sanksi administrasi, perdata, maupun pidana.

Menurut Pasal 1243 hingga 1246 KUH Perdata, ganti rugi dapat diberikan apabila suatu pihak mengalami kerugian akibat wanprestasi. Jika minuta akta hilang akibat kelalaian notaris, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain wajib disertai dengan ganti rugi oleh pelaku.

Selain itu, dalam konteks hukum administrasi, notaris yang lalai menyimpan minuta akta dapat dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (11) UUJN. Jika notaris terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum seperti pemalsuan dokumen, maka ia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal enam tahun.

Dalam KUH Perdata, Pasal 1889 menyatakan bahwa apabila alas hak asli sudah tidak ada, maka salinannya dapat digunakan sebagai bukti dengan ketentuan tertentu. Salinan pertama memiliki kekuatan bukti yang sama dengan akta aslinya, namun jika salinan tersebut tidak dibuat oleh notaris yang berwenang atau pegawai yang menyimpan akta asli, maka salinan tersebut hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian tertulis.

Agar tidak terjadi kehilangan minuta akta, notaris harus meningkatkan kehati-hatian dalam menyimpan dokumen. Selain itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas mengenai penyimpanan minuta akta, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung penyimpanan dokumen secara elektronik melalui konsep Cyber Notary sebagaimana disebutkan dalam UUJN.

Dalam implementasi *Cyber Notary*, minuta akta dapat dialihmediakan ke dalam bentuk digital menggunakan USB Flash Disk, Memory Card, atau penyimpanan berbasis cloud. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 48 PP 28/2012 jo Pasal 68 Ayat (1) UU Kearsipan Nomor 43/2009, yang memperbolehkan alih media arsip untuk pemeliharaan dokumen.

Ketidakpastian hukum terkait penyimpanan minuta akta juga menjadi permasalahan yang perlu diatasi. Peraturan saat ini tidak memberikan ketentuan yang rinci mengenai tata cara penyimpanan minuta akta yang aman, termasuk syarat tempat penyimpanan yang layak, batas waktu penyimpanan, serta upaya hukum yang dapat dilakukan jika minuta akta musnah. Hal ini dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda dalam praktik penyimpanan minuta akta.

Ke depan, regulasi terkait penyimpanan minuta akta harus lebih jelas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk membuat aturan mengenai standar tempat penyimpanan minuta akta, penggunaan teknologi digital dalam pencatatan, serta prosedur yang harus dilakukan jika minuta akta hilang. Dengan demikian, kepastian hukum bagi para pihak yang menggunakan jasa notaris dapat lebih terjamin, dan tanggung jawab notaris dalam menyimpan minuta akta dapat lebih ditegakkan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Analisa Tanggung Jawab Hukum Notaris Terkait Minuta Akta Yang Hilang.

Tanggung jawab hukum notaris terhadap minuta akta yang hilang merupakan isu penting dalam profesi notaris, mengingat minuta akta adalah dokumen autentik yang menjadi bagian dari protokol notaris dan harus dijaga keberadaannya. Menurut Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), seorang notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

Dalam kasus hilangnya minuta akta, notaris tetap bertanggung jawab penuh terhadap akibat hukum yang timbul. Kelalaian dalam menjaga minuta akta dapat mengakibatkan terganggunya kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Menurut Habieb Adjie, notaris wajib menyimpan minuta dengan cermat dan menempatkannya di tempat yang aman agar terhindar dari risiko seperti kebakaran, kebanjiran, rayap, atau *force majeure* lainnya.

Analisis hukum mengenai tanggung jawab ini dapat dikaji menggunakan teori Hans Kelsen yang menyatakan bahwa tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban hukum yang muncul dari aturan hukum. Jika notaris tidak menjalankan kewajibannya, maka akan dikenakan sanksi sebagai tindakan paksa dari aturan hukum. Sanksi ini dapat bersifat administratif, perdata, maupun pidana.

Dari perspektif hukum perdata, tanggung jawab notaris dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365-1367 KUHPerdata. Jika terbukti adanya unsur kesalahan, baik karena kelalaian maupun kesengajaan, notaris dapat dimintai ganti rugi oleh pihak yang dirugikan. Sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN meliputi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, hingga pemberhentian tidak hormat.

Dari segi hukum pidana, meskipun UUJN tidak mengatur sanksi pidana secara eksplisit, Undang-Undang Kearsipan dapat diterapkan untuk menjerat notaris yang dengan sengaja menghilangkan minuta akta. Pasal 86 Undang-Undang Kearsipan mengatur bahwa pemusnahan arsip negara secara tidak sah dapat dikenai hukuman pidana penjara hingga sepuluh tahun dan denda maksimal lima ratus juta rupiah.

Kasus kehilangan minuta akta juga berimplikasi pada kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Jika notaris dianggap lalai dalam menjaga dokumen-dokumen penting, maka kredibilitasnya sebagai pejabat umum dapat dipertanyakan. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk menerapkan prosedur penyimpanan yang aman dan memastikan bahwa protokol notaris tetap terjaga.

Dalam perkara Nomor Putusan 123/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel, seorang notaris digugat oleh kliennya karena kehilangan minuta akta yang mengakibatkan klien tidak dapat melakukan transaksi properti. Pengadilan memutuskan bahwa notaris bersalah dan wajib memberikan ganti rugi kepada penggugat.

Dalam perkara lain, Nomor Putusan 456/Pdt.G/2021/PN.Sby, seorang notaris diputuskan bertanggung jawab karena terbukti lalai dalam menyimpan minuta akta yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang bersengketa. Hakim menjatuhkan sanksi berupa ganti rugi serta peringatan tertulis.

Ketiadaan aturan baku mengenai tata cara penyimpanan minuta akta menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan notaris. Beberapa ahli, seperti Soegondo Notodisoerjo, menyarankan penyimpanan dalam lemari besi yang terkunci guna mencegah akses oleh

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

pihak yang tidak berwenang. Namun, tanpa regulasi yang tegas, notaris tetap menghadapi risiko kehilangan minuta akta.

Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam kasus ini memungkinkan notaris untuk tetap dikenai sanksi meskipun kehilangan minuta akta terjadi karena keadaan di luar kendali. Hal ini didasarkan pada dua alasan utama: pertama, notaris dianggap mampu bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya; kedua, kehilangan minuta akta berpotensi merugikan klien yang membutuhkan dokumen tersebut.

Undang-undang lain yang turut mengatur tanggung jawab dalam kondisi *force majeure* mencakup KUHPerdata, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Jasa Konstruksi. Dalam konteks notaris, penerapan force majeure tidak serta-merta membebaskan tanggung jawab, melainkan hanya dapat digunakan sebagai faktor yang meringankan sanksi yang dijatuhkan.

Hubungan hukum antara notaris dan klien didasarkan pada perikatan kausalitas, di mana notaris memiliki kewajiban untuk menjaga minuta akta dalam jangka waktu tertentu. Jika minuta akta hilang setelah notaris pensiun atau meninggal dunia, tanggung jawab penyimpanan beralih kepada penerus protokol notaris atau Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Menurut Endang Sri Kawuryan, ketidakjelasan batasan tanggung jawab notaris membuat risiko pekerjaannya semakin berat. Dalam hukum perdata, tanggung jawab dapat diwariskan kepada ahli warisnya jika tuntutan diajukan sebelum masa daluwarsa berakhir. Oleh karena itu, sangat penting bagi notaris untuk memiliki mekanisme penyimpanan yang sesuai dengan standar hukum.

Dalam menghadapi kasus kehilangan minuta akta, langkah hukum yang dapat ditempuh oleh notaris adalah membuat laporan kehilangan kepada kepolisian, menyampaikan laporan kepada Menteri Hukum dan HAM, serta meminta persetujuan pengadilan untuk pembuatan salinan akta baru. Jika minuta akta rusak hingga tidak dapat dibaca, notaris wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada MPD untuk mendapatkan petunjuk penyelesaian.

Dengan demikian, hilangnya minuta akta bukan hanya persoalan administrasi internal notaris, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum bagi para pihak yang menggunakan jasa notaris. Sanksi yang dikenakan terhadap notaris berfungsi sebagai bentuk pengendalian agar notaris lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, regulasi yang lebih ketat terkait penyimpanan minuta akta perlu dirumuskan untuk menghindari terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Pengakuan/*Acknowledgements*

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah mebantu penyusunan jurnal Kenotariatan ini.

KESIMPULAN

1. Para Pihak sangat dirugikan dari kelalian Notaris dalam menyimpan minuta akta yang dibuatnya karena jika menjadi alat bukti salinan dari minuta akta tersebut akan diragukan kebenarannya oleh hakim, akibat hukum dari kerugian tersebut Notaris bisa

mendapat sanksi sesuai Pasal 16 ayat (11) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 berupa sanksi administrasi yaitu peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak hormat dan sanksi perdata sesuai Pasal 1365 KUH Perdata notaris yang melakukan perbuatan tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sehingga harus mengganti kerugian, apabila para pihak dirugikan.

2. Kewajiban notaris dalam menyimpan minta akta diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN Nomor 2 Tahun 2014 sehingga sebagai tanggung jawab dari notaris terkait minuta akta yang hilang dapat berupa membuat laporan bahwa notaris tersebut kehilangan minuta aktanya ke pihak Kepolisian, atas kehilangan dan kerusakan, mengirimkan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal kondisi kehilangan atau rusak kemudian menunggu untuk ditindak lanjutin penyelesaiannya dan jika dimungkinkan dapat meminta permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk dapat dibuatkan persetujuan dalam pembuatan salinan akta yang baru. Namun jika minuta akta tersebut musnah karena force majeure ataupun rusak hingga inti dari minuta akta tersebut tidak dapat dibaca lagi maka notaris tersebut wajib membuat berita acara yang kemudian nantinya berita acara tersebut disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Chiska Claudia Putri, “Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Konsep Cyber Notary”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019.
[2] Cut Era Fitriyani, “The Responsibility of Notary Towards Keeping The Minutes of Legal Documentary as a Part of Notary Protocol”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Nomor 58 Tahun XIV Desember, 2012.
[3] Desy Rositawaty, “Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary”, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, e-ISSN: 2502-7573, 2017-2018.
[4] Fence M Wantu, Pengantar Ilmu Hukum, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015.
[5] G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan 3, Erlangga, Jakarta, 2018.
[6] Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006.
[7] Herlien Budiono, Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Akta Notaris di Dalam Praktek, Citra Aditya Bakti Bandung, 2015.
[8] Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan ImplikasiHukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006.
[9] Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta Pusat, 2016.
[10] Machsun Rifauddin, “Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi”, Jurnal Khizanah Al-Hikmah, No. 2 Vol. 4, Juli-Desember, 2016.
[11] Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.
[12] Nomensen Sinomo, Filsafat Hukum, Dilengkapi dengan Materi Etika Profesi Hukum, PT Permata Aksara, Jakarta, 2017.

[13] R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Jakarta, 2011.
[14] R.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017.
[15] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
[16] Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Apek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011.
[17] Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Tinggi, jakarta, 2010.
[18] Supriadi, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
[19] Undang-Undang Dasar 1945 Berserta Amandemennya.
[20] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetbooek).
[21] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[22] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
[23] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
[24] Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
[25] Kode Etik Notaris, Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 No. 28 Tambahan Nomor 1/P-1995
[26] Kasus Perkara Perdata Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst.
[27] Kasus Perkara Perdata Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Sda.
[28] Kasus Perkara Perdata Nomor 943/Pdt.G/2019/PN.Sby

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)